



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG

# CORONA MELANDA: AKSES INFORMASI TETAP TERSEDIA

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BAWASLU KAB. REMBANG TAHUN 2020



-  Bawaslu Rembang
-  @bawaslu\_rembang
-  <http://rembang.bawaslu.go.id>
-  Bawaslu Kab Rembang
-  rembangbawaslu@gmail.com

**Sekretariat:**  
Jl. Gatot Subroto No.8, Kutoharjo,  
Kec. Rembang, Kabupaten Rembang,  
Jawa Tengah 59219

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas petunjuk dan ridhonya Laporan Layanan Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Rembang telah selesai disusun.

Penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 dilanjutkan Pemilihan serentak tahun 2020 tentu saja menjadi perhatian publik utamanya dalam mendapatkan informasi terkait penyelenggaraannya. Hal ini merupakan tantangan bagi Bawaslu Kabupaten Rembang dalam memberikan akses layanan kepada publik. Lebih-lebih di masa pandemi menjadikan situasi serba dibatasi, sehingga kami harus benar-benar memanfaatkan sarana teknologi informasi agar pelayanan tetap berjalan.

Tidak banyak memang, permintaan layanan informasi publik ke kami. Namun, setidaknya kami telah mempersiapkan semuanya agar akses layanan informasi publik tetap tersedia.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas peran dan dukungannya sehingga laporan ini selesai disusun. Kami sadar bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik membangun sangat kami nantikan.

Rembang, 04 Maret 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
KETUA**



**TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	1
RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020.....	2
BAB I.....	4
1.1. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Rembang.....	5
1.2. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik .....	6
1.3. Kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Rembang .....	6
BAB II.....	8
2.1. SARANA DAN PRASARANA.....	8
2.2. SUMBER SAYA MANUSIA.....	12
BAB III.....	13
3.1. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	13
3.2. Daftar Informasi Publik.....	16
BAB IV.....	17
BAB V.....	18

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Rembang
- Gambar 1.2 : Kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Rembang
- Gambar 2.1 : Tampilan Website Utama
- Gambar 2.2 : Tampilan Website PPID Bawaslu Rembang
- Gambar 2.3 : Tampilan Play Store
- Gambar 2.4 : Buletin Bawaslu Kabupaten Rembang
- Gambar 3.1 : Portal Resmi Bawaslu Kabupaten Rembang
- Gambar 3.2 : Grafik Permohonan Bawaslu Kabupaten Rembang
- Gambar 3.3 : Latar Belakang Permohonan Bawaslu Kabupaten Rembang
- Gambar 3.4 : Jumlah dan Jenis Permohonan Bawaslu Kabupaten Rembang
- Gambar 3.5 : Waktu Pemenuhan Permohonan Bawaslu Kabupaten Rembang
- Gambar 3.6 : Jumlah Pemohon Informasi yang dipenuhi dan ditolak


## RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

### PORTAL RESMI PPID BAWASLU KABUPATEN REMBANG

**RUANG LAYANAN INFORMASI :**  
Informasi yang dibutuhkan

**JAM LAYANAN :**  
08.00 - 16.00 WIB ( Senin - Jum'at)

**KANTOR BAWASLU KABUPATEN REMBANG :**  
Jl. Gatot Subroto No.7, Kutoharjo, Kec. Rembang,  
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59219



### JUMLAH & JENIS PERMOHONAN INFORMASI

100 %



Informasi Kepemiluan Satu Permohonan

### WAKTU PEMENUHAN INFORMASI

100%



1

PERMOHONAN

KURANG DARI 3 HARI

### JUMLAH PEMOHON INFORMASI YANG DIPENUHI DAN DITOLAK



INFORMASI DITOLAK



INFORMASI DIBERIKAN SELURUHNYA



INFORMASI DIBERIKAN SEBAGIAN

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM**

### **KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang merupakan bagian dari badan publik. Lembaga ini mengelola dan menggunakan anggaran negara, serta keberadaannya bagian dari perintah undang-undang. Karena menjadi bagian dari badan publik maka Bawaslu Kabupaten Rembang harus mentaati Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang ini menjadi landasan penting dalam mendorong keterbukaan informasi pada setiap badan publik di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi payung hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik.

Bawaslu Kabupaten Rembang adalah salah satu badan publik yang berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan secara cepat, akurat dan transparan. Bawaslu Kabupaten Rembang membangun system pelayanan informasi secara online melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang yang beralamat di link website: <https://ppid.rembang.bawaslu.go.id/> untuk memudahkan publik mendapatkan informasi terkait Pilkada atau Pemilu.

Sarana layanan informasi online melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang juga menjadi bentuk fasilitas yang diberikan kepada pemohon informasi di masa pandemi Covid-19 yang membatasi pelayanan informasi melalui tatap muka, sehingga pemohon informasi tidak perlu datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Rembang.

Bawaslu Kabupaten Rembang telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota.

Pasal 33 hingga 35 peraturan tersebut PPID wajib menyusun laporan layanan. Bentuk laporan layanan informasi publik terdiri dari ringkasan laporan layanan dan laporan layanan. Selain itu, laporan layanan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Laporan layanan informasi ini bagian dari upaya untuk melihat jejak rekam layanan informasi selama satu tahun. Selain itu, laporan ini juga menjadi evaluasi, refleksi, catatan dan analisa tentang keberadaan layanan informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang. Dengan begitu, kami berharap bisa terus memberikan perbaikan dalam memberikan layanan informasi kepada publik.


Atas dasar itulah, maka Bawaslu Kabupaten Rembang menyusun dan menerbitkan laporan layanan informasi publik 2020.

### **1.1. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Rembang**

Kelengkapan struktur PPID menjadi salah satu kunci keberhasilan pelayanan informasi publik. Tidak hanya itu, kapasitas sumber daya manusia yang ada pada struktur PPID juga berperan penting bagi pelayanan informasi publik yang mudah, cepat dan akurat.

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang dikelola oleh SDM yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional (Sesuai dengan SK Bawaslu Kabupaten Rembang **NOMOR : 028/K.JT-22/HK.01.01/IV/2020** adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang (Totok Suparyanto, SE, MH) selaku Pembina PPID
- 2) Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang ( Amin Fauzi, S.H.I., M.D. Muttaqin, S.Pd.I., M. Maftuhin, S.T., Ahmad Soffa, M.Pd.I.) selaku Tim Pertimbangan PPID
- 3) Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang (Khotib, S.I.P) selaku Atasan PPID
- 4) Staf PNS yang membidangi pengawasan (Bismar Ali Sunan, S.STP) selaku PPID
- 5) Staf Pelayanan Informasi, meliputi :
  - a) M. Agus Musthofa, S. H
  - b) Aji Mukti Wibowo, S. Pd
  - c) Alfin Bahru Rohmika, S.H
  - d) Diana Pradipta F, S. H
  - e) Ghea Ajrina Fadhila, S. E



**Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Rembang**

## 1.2. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Pada Tahun anggaran 2020 Bawaslu Kabupaten Rembang mendapatkan anggaran yang bersumber dari DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2020 sebesar Rp. 15.000.000. Anggaran tersebut dipergunakan untuk mengembangkan aplikasi android PPID Bawaslu Rembang. Dikarenakan Bawaslu Kabupaten Rembang sadar bahwa dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik membutuhkan sarana untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi kepada publik.

## 1.3. Kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Rembang

### a. Kegiatan koordinasi internal PPID Bawaslu Kabupaten Rembang

- Rapat koordinasi pembentukan PPID dan pembuatan Daftar Informasi Publik tahun 2020.
- Persiapan monev keterbukaan informasi publik tahun 2020.

### b. Kegiatan koordinasi dengan PPID Bawaslu Provinsi dan Eksternal

- Kegiatan konsolidasi persiapan monev keterbukaan informasi publik zona 3 yang diikuti oleh 12 PPID Bawaslu kabupaten/kota pada tanggal 30-31 Agustus 2020 di Kabupaten Karanganyar dengan tujuan untuk

mempersiapkan, melengkapi dan melakukan standarisasi data dan informasi yang akan di *publish* di website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota.

- Kegiatan via daring bersama Panwaslu Kecamatan dan Pengawasan Kelurahan/Desa se-Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada 8 September 2020, tentang digitalisasi Data dan Informasi. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan informasi pentingnya digitalisasi data dan memberikan informasi bagi publik tentang PPID.
- Kegiatan sosialisasi kepada alumni Sekolah Kader Pengawasan Pemilu (SKPP) tentang keterbukaan informasi pada lembaga publik yang dilaksanakan pada 10 September 2020 di Rumah Makan Kebon Jati, Pancur, Rembang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik, bahwa Bawaslu Rembang mempunyai wadah bagi publik untuk memperoleh informasi, yaitu laman website PPID Bawaslu Rembang dan Aplikasi Android PPID Bawaslu Rembang.



**Gambar 1.2 Kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Rembang**

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

#### **2.1. SARANA DAN PRASARANA**

##### **1. Layanan Desk PPID**

Sarana dan prasarana pelayanan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi. Adapun fasilitas yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang diantaranya adalah ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Rembang terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas untuk menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi. Di meja layanan terdapat beberapa fasilitas:

- laptop yang terkoneksi dengan internet.
- formulir permohonan informasi.
- formulir keberatan.
- tanda terima informasi.
- Daftar Informasi Publik (DIP).
- tata cara permohonan informasi.
- buku tamu untuk mencatat data pemohon informasi.
- Alat tulis kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon.
- Dan Lain-lain

Selama pandemi Covid-19, Bawaslu Kabupaten Rembang menerapkan protokol kesehatan bagi pemohon informasi yang datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang. Setiap pemohon informasi yang datang ke kantor akan dilakukan pengecekan suhu tubuh dan diwajibkan memakai alat pelindung diri seperti masker atau *faceshield*.

##### **2. Layanan Informasi Publik Online**

Protokol kesehatan Covid-19 yang membatasi pertemuan langsung

membuat masyarakat membatasi untuk bepergian keluar rumah. Ketersediaan layanan informasi online menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin melakukan permohonan informasi tanpa harus keluar rumah dan kontak langsung dengan orang lain. Beberapa layanan informasi online yang tersedia antara lain :

#### a. Website

Bawaslu Kabupaten Rembang mengelola 2 website sebagai penunjang ketebukaan informasi publik, meliputi :

##### i. Website Utama

Website yang memuat kinerja pengawasan Pemilu atau Pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang, dengan berbentuk berita yang aktual dan *update*. Selama tahun 2020 Bawaslu Rembang memposting berita sebanyak 106 berita. Tidak hanya itu, website utama Bawaslu Kabupaten Rembang juga menyediakan menu pengaduan. Menu pengaduan yang sudah terintegrasi langsung ke *whatsapp* (WA) lembaga sehingga informasi pengaduan cepat diterima, juga berfungsi untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aduan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang tanpa harus datang ke kantor. Website tersebut berlatar di laman website : <https://rembang.bawaslu.go.id/>.



Gambar 2.1. Tampilan Website Utama

##### ii. Website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang

Website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang memuat seluruh data dan

informasi kepemiluan dan kelembagaan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dengan memuat informasi Serta Merta, Setiap Saat, Berkala dan informasi yang dikecualikan. Yang berlatar di laman website : <https://ppid.rembang.bawaslu.go.id/>.



Gambar 2.2. Tampilan Website PPID Bawaslu Rembang

### b. PPID Bawaslu Kabupaten Rembang Berbasis Android

Pada tahun 2020, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang membuat inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Melalui aplikasi android PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, masyarakat dapat langsung mengakses informasi yang tersedia di Website PPID.

Aplikasi bisa langsung di unduh di Play Store dengan alamat link

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixfour.ppidbawaslurembang>, dengan nama PPID Bawaslu Kabupaten Rembang.



Gambar 2.3. Tampilan Play Store

### c. Telepon/Fax

Sarana pelayanan informasi yang tersedia juga melalui telepon/fax di nomor telepon : (0295)6980684 Pemohon informasi akan didata oleh staf pelayanan informasi untuk dicatat ke dalam laporan pelayanan informasi.

### d. Email

Masyarakat juga dapat melakukan permohonan informasi melalui alamat email: [ppidbawaslurembang@gmail.com](mailto:ppidbawaslurembang@gmail.com).

seluruh permohonan informasi melalui sarana dan prasarana yang disediakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Rembang akan dilayani oleh PPID Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai komitmen keterbukaan informasi untuk masyarakat.

## 3. Media Sosial Penunjang Keterbukaan Informasi

Selain melalui sarana pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Rembang juga aktif menyampaikan informasi publik melalui berbagai *platform* media sosial. Berikut data terkait akun media sosial yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Rembang :

NO	MEDIA SOSIAL	ALAMAT	PENGIKUT
1	FACEBOOK	Bawaslu Rembang	1251
2.	INSTAGRAM	Bawaslu_rembang	1107
3.	TWITTER	@bawaslurembang	91

## 4. Buletin Bawaslu Kabupaten Rembang

Selain beberapa media yang disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Rembang juga memiliki media keterbukaan informasi yaitu buletin. Hasil kerja Bawaslu Kabupaten Rembang dituangkan dalam bentuk narasi dan dicetak dalam bentuk buletin Bawaslu Kabupaten Rembang. Buletin tidak hanya dibaca oleh kalangan internal Bawaslu Kabupaten Rembang saja, tetapi juga didistribusikan kepada instansi dan SKPD di Kabupaten Rembang. Hingga akhir tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Rembang telah menerbitkan 3 edisi

buletin sebagai bentuk komitmen keterbukaan informasi publik yang ramah, mudah dan murah.



Gambar 2.4 Buletin Bawaslu Kabupaten Rembang

## 2.2. SUMBER SAYA MANUSIA

Demi optimalnya pelayanan informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, ditetapkanlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dijabat oleh staf PNS Bawaslu Kabupaten Rembang, dengan Pembina PPID dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, sedangkan Atasan PPID dijabat oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang. Untuk tim pertimbangan PPID dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang.

Untuk memaksimalkan pelayanan dan *update* data informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang, struktur PPID juga mengikutsertakan petugas pelayanan informasi dari masing-masing bagian yang secara bergantian melakukan piket sebagai petugas yang menerima permohonan informasi. Staf tersebut juga sebagai tim penghubung yang mengupdate seluruh data dan informasi dari masing-masing bagian. Total personil yang terlibat dalam struktur PPID di Bawaslu Kabupaten Rembang sebanyak 6 orang.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### 3.1. Rincian Pelayanan Informasi Publik

##### a. Jumlah Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pelayanan informasi pada hari Senin- Jum'at mulai pukul 08.00 wib – 16.00 WIB, sedangkan pada tahun 2020 dimasa pandemi Covid-19 PPID Bawaslu Kabupaten Rembang mengarahkan permohonan informasi melalui formulir online yang tersedia di website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, sedangkan jika memang pemohon informasi terpaksa datang langsung, maka pemohon informasi harus mengikuti protokol kesehatan.



**Gambar 3.1 Portal Resmi Bawaslu Kabupaten Rembang**


Adapun rincian permohonan informasi publik di tahun 2020 adalah sebagai berikut :



**Gambar 3.2 Grafik Permohonan Bawaslu Kabupaten Rembang**

Pada tahun 2020, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang menerima permohonan informasi sebanyak 1 permohonan informasi, yaitu pada bulan September 2020. Dengan sedikitnya permohonan informasi di Bawaslu Rembang, menandakan data yang disediakan di Website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang sudah mencukupi bagi publik.

### b. Latar Belakang Pemohon



Gambar 3.3 Latar Belakang Permohonan Bawaslu Kabupaten Rembang

Pemohon informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahun 2020 di latar belakang oleh Lembaga/instansi sebanyak 1 permohonan. Permintaan permohonan tersebut mengenai jadwal tahapan Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Rembang guna kebutuhan instansi terkait.

### c. Jenis Informasi Yang dimohon

Jenis permohonan informasi yang diterima Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahun 2020 adalah informasi kepemiluan, yaitu mengenai jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020.



Gambar 3.4 Jumlah dan Jenis Permohonan Bawaslu Kabupaten Rembang

#### d. Waktu Pemenuhan Informasi

Sesuai pasal 10 ayat 3 Perbawaslu 10 tahun 2019 bahwa pemberitahuan tertulis terhadap permintaan informasi Pemilu disampaikan paling lambat 3 hari dan dapat diperpanjang 2 hari sedangkan untuk informasi selain pemilu selambat-lambatnya 10 hari ditambah 7 hari, maka Bawaslu Kabupaten Rembang berkomitmen untuk memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat, sehingga pada tahun 2020, sebanyak 1 permohonan dapat dipenuhi dalam waktu kurang dari 3 hari.

#### WAKTU PEMENUHAN INFORMASI



Gambar 3.5 Waktu Pemenuhan Permohonan Bawaslu Kabupaten Rembang

#### e. Jumlah Permohonan Informasi Yang dipenuhi



Gambar 3.6 Jumlah Pemohon Informasi yang dipenuhi dan ditolak

Total permohonan informasi yang diterima PPID Bawaslu Kabupaten Rembang sebanyak 1 permohonan. Permohonan tersebut diberikan seluruhnya.

### 3.2. Daftar Informasi Publik

Pada tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Rembang telah memperbaharui informasi publik di Website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, sesuai Perbawaslu 10 tahun 2019 pasal 10 ayat 2. Daftar Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Rembang juga mengklasifikasikan jenis informasi berdasarkan muatannya yaitu informasi kelembagaan dan informasi kepemiluan yang ditetapkan kedalam SK Penetapan Daftar Informasi Publik nomor: 47.1/K.Bawaslu Prov.JT-22/HK.01.01/VII/2020.

Total Informasi yang di update di website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang adalah sebanyak 177 dokumen dengan rincian sebagai berikut :

- a. Informasi yang disediakan berkala
  - Informasi Berkala Kelembagaan : 80
  - Informasi Berkala Kepemiluan : 22
- b. Informasi yang disediakan Secara Serta Merta
  - Informasi Berkala Kepemiluan : 13
- c. Informasi yang disediakan Secara Setiap Saat
  - Informasi Berkala Kelembagaan : 40
  - Informasi Berkala Kepemiluan : 22

**BAB IV**  
**KENDALA, REKOMENDASI, DAN TINDAK LANJUT**  
**PELAYANAN INFORMASI**

**A. KENDALA**

1. Masih kurangnya sosialisasi atau publikasi terkait adanya website PPID sehingga publik masih belum banyak yang mengetahui terkait penyediaan data secara digital dalam permohonan permintaan data;
2. Masih sering terlambatnya dalam *updating* data;
3. Masih kurangnya menarik perhatian masyarakat umum dalam mengetahui informasi-informasi terkait data kepemiluan/pilkada sehingga informasi tersebut hanya dibutuhkan oleh tokoh-tokoh politik saja.

**B. REKOMENDASI**

Bawaslu provinsi Jawa Tengah agar dapat membantu memfasilitasi terkait pengembangan website atau pembuatan aplikasi agar publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi-informasi terkait kepemiluan/pilkada. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang dalam memudahkan digitalisasi data-data guna memudahkan publik sangat perlu ditingkatkan, oleh sebab itu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah agar dapat memfasilitasi terkait sarana dan prasarana.

**C. TINDAK LANJUT**

1. Meningkatkan sosialisasi kepada publik terkait keberadaan website PPID guna permohonan permintaan data melihat situasi pada saat ini ditengah adanya pandemi;
2. Lebih memperhatikan pembaharuan data-data yang dapat menjadi informasi publik terkait kepemiluan/pilkada untuk menjadi konsumsi publik; dan
3. Membuat konten-konten yang dapat menarik perhatian publik dan sering mengeksplorasi informasi pemilu sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi tersebut dan tidak hanya menjadi konsumsi tokoh-tokoh politik saja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pelayanan informasi Bawaslu Kabupaten Rembang tahun 2020 yang sudah tersedia didalam *website* PPID Bawaslu Kabupaten Rembang dapat dikatakan efektif melihat kondisi yang terjadi pada saat ini ditengah pandemi COVID-19 seperti ini. *Website* ini dapat memudahkan publik dalam permohonan permintaan data mengenai informasi kepemiluan/ Pilkada secara cepat dan mudah sehingga dapat mengurangi waktu yang signifikan.

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang akan lebih menekankan dan mensosialisasikan kepada publik terkait informasi apa saja yang dapat dimohonkan oleh masyarakat, selain informasi yang dikecualikan. PPID Bawaslu Kabupaten Rembang akan lebih meningkatkan lagi pembaharuan data-data informasi kepemiluan/ Pilkada. Harapannya, masyarakat dapat mendapatkan informasi secara efektif dan efisien.

Demikian Laporan tahunan ini disusun sebagai bagian dari bahan evaluasi layanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Rembang.

Rembang, 04 Maret 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI**



**BISMAR ALI SUNAN**